



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN BENGKEL ALAT DAN MESIN PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa Alsintan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dalam mendukung pelaksanaan program Modernisasi Pertanian perlu diadakan Layanan Bengkel Alsintan di Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Layanan Bengkel Alat dan Mesin Pertanian Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor

- 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN BENGKEL ALAT DAN MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut DPPKP adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPPKP Kabupaten Landak.

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
8. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tersedia untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga satuan kerja perangkat daerah.
11. Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Bengkel Alsintan adalah tempat/bangunan untuk pemeliharaan, perbaikan ringan sampai berat, penjualan suku cadang Alsintan, sarana penyimpanan peralatan layanan bengkel dan dukungan manajemen perbengkelan.
12. Perbengkelan alsintan adalah kegiatan untuk mendukung petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berorientasi bisnis melalui usaha jasa sewa dan perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat, penjualan suku cadang Alsintan).
13. Fasilitasi Perbengkelan Alsintan adalah ruang perbengkelan Alsintan, sarana perbengkelan Alsintan, penyediaan suku cadang termasuk jaringan penyediaan suku cadang dan teknisi.
14. Pelanggan adalah Kelompok Tani/Anggota Kelompok Tani, atau siapa saja yang bergerak di bidang pertanian yang memerlukan jasa bengkel Alsintan.
15. Brigade Alsintan adalah satuan mobilisasi Alsintan prapanen, dan pasca panen yang berfungsi melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Alsintan yang ada di Dinas Pertanian Daerah.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Layanan Bengkel Alat dan Mesin pertanian milik Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan dalam pemanfaatan bengkel Alsintan milik Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan;
- b. menyelenggarakan layanan bengkel Alsintan yang efektif dan efisien;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan untuk kegiatan prapanen maupun pasca panen; dan
- d. memfasilitasi perbengkelan Alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas dan Poktan atau Gapoktan.

Pasal 4

Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya Pedoman Layanan Bengkel Alsintan bagi Dinas serta Poktan atau Gapoktan dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman, pasca panen dan pengolahan hasil terutama di daerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai; dan
- c. terorganisirnya pengelolaan layanan bengkel Alsintan agar pendayagunaan alat dan mesin pertanian bantuan pemerintah menjadi efektif dan berkelanjutan.

BAB III
JENIS DAN LAYANAN BENGKEL ALSINTAN

Pasal 5

- (1) Jenis Bengkel Alsintan terdiri dari:
 - a. bengkel tetap dan
 - b. bengkel bergerak.
- (2) Bengkel tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bengkel Alsintan yang berada di Kantor DPPKP.

- (3) Bengkel bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah layanan bengkel secara *mobile* di mana teknisi mengunjungi pelanggan secara langsung.

Pasal 6

- (1) Jenis layanan bengkel Alsintan terdiri dari:
 - a. perawatan; dan
 - b. perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perawatan secara rutin; dan
 - b. berkala.
- (3) Perbaikan dan Penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila kerusakan Alsintan masuk dalam kategori ringan dan sedang.
- (4) Apabila kerusakan Alsintan masuk dalam kategori berat, maka teknisi bengkel Alsintan akan menawarkan opsi untuk melakukan perbaikan dibengkel produsen asal produk, karena memerlukan waktu lebih lama dan membutuhkan alat yang khusus.

Pasal 7

Pemanfaatan Layanan Bengkel Alsintan adalah:

- a. untuk menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan petani;
- b. untuk menunjang mekanisasi pertanian dengan melakukan servis atau perawatan Alsintan untuk mengantisipasi kerusakan yang terjadi; dan
- c. untuk menyediakan *spare part* sehingga dapat membantu petani dalam memanfaatkan bantuan Alsintan yang sudah ada.

Pasal 8

- (1) Layanan Bengkel Alsintan milik Pemerintah Daerah dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PELAKSANA, TATA CARA DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pelaksana dari Layanan Bengkel Alsintan dikelola oleh DPPKP.

Pasal 10

Tata cara layanan bengkel Alsintan terdiri dari:

- a. petani atau pelanggan datang ke bengkel dan menyampaikan keluhan kerusakan;
- b. teknisi melakukan pemeriksaan kondisi Alsintan;
- c. teknisi memperbaiki kerusakan atau mengganti komponen yang rusak, apabila kerusakan tersebut dinyatakan kerusakan ringan atau sedang dan bisa langsung ditangani; dan
- d. apabila Alsintan mengalami kerusakan berat maka akan dibawa ke bengkel produsen yang memproduksi Alsintan, proses perbaikan dan alat perbengkelan yang lebih menunjang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 September 2024
Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD
HERI ADIWJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 196611281994022001